

Dua Kasus Tindak Pidana Korupsi di Tapin Memasuki Tahap Pemeriksaan Saksi dan Ahli



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Proses-sidang-Tipikor-dana-Desa-Tandui-di-Pengadilan-Negeri-Tipikor-Banjarmasin.jpg>

Dua tersangka kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Tapin sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin. Kedua kasus tindak pidana korupsi tersebut yakni tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayan Cabang (UPC) Rantau pada Kantor Wilayah IV Balikpapan Periode Juni 2019 sampai dengan April 2020.

Dan yang kedua, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung sarana olahraga desa yang bersumber dari dana desa pada Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Adi Fakhruddin melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tapin, Dwi Kurnianto mengatakan untuk proses sidang masih terus berlanjut. “Kasus korupsi pembangunan gedung sarana olahraga desa yang bersumber dari dana desa pada Desa Tandui sudah menjalani sidang tahap ketiga dengan agenda pemeriksaan saksi,” jelasnya.

Dwi mengatakan sedangkan sidang keempat akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. “Terdiri dari dua saksi dan tiga ahli,” jelasnya.

Dwi mengatakan sidang ketiga yang telah dilaksanakan yakni pemeriksaan saksi dari perangkat desa, ketua BPD, Sekretaris Desa, Kaur keuangan, pendamping desa, pemilik toko material, kepala tukang dan pemilik tanah. “Untuk sidang keempat nanti saksi dan ahli akan dihadirkan dan sidang dilaksanakan secara online, sementara tahanan akan mengikuti sidang dari Rutan Kelas IIB Rantau,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tipikor penyalahgunaan penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayan Cabang (UPC) Rantau pada Kantor Wilayah IV Balikpapan Periode Juni 2019 sampai dengan April 2020 sudah dua kali sidang.

“Pada sidang kedua, sudah dihadirkan saksi dari Pimpinan cabang Barabai saat ini, kasir, BPO atau Marketing,” jelasnya.

Sedangkan untuk sidang ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 15 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi dari Nasabah sebanyak 13 orang. “Rencananya semuanya akan dihadirkan bila tidak ada halangan dan tersangka mengikuti sidang melalui online di Rutan Kelas IIB Rantau,” jelasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Mantan Kepala Desa Tandui Kabupaten Tapin, Nurdiansyah yang terjerat kasus korupsi pembangunan gedung olahraga di desa Tandui dituntut hukuman penjara selama 5,5 tahun serta denda Rp 200 juta.

Kajari Tapin, Adi Fakhruddin melalui Kasi Intel, Ronald Oktha membenarkan sidang pembacaan tuntutan terhadap Nurdiansyah telah dilaksanakan di Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. “Berdasarkan pemeriksaan saksi Terdakwa Nurdiansyah bersalah dengan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,” jelasnya.

Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan primair.

“Oleh sebab itu, kami memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hukuman pidana penjara selama lima tahun, enam bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” jelasnya.

Ronald mengatakan selain itu, selain itu, denda sebesar Rp. 200.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. “Terdakwa juga wajib membayar uang pengganti terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 579.620.700. Namun, apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengatakan dan dalam hal terpidana, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/14/dua-kasus-tipikor-di-tapin-memasuki-tahap-pemeriksaan-saksi-dan-ahli>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/12/terjerat-kasus-korupsi-dana-desa-mantan-kades-tandui-kabupaten-tapin-divonis-55-tahun-penjara>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan

3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.